



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No.3 Singaraja, Telp. (0362) 21648

Website: <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>, Email: [ka.bkbppbll@gmail.com](mailto:ka.bkbppbll@gmail.com)

**S I N G A R A J A**

Nomor : B.000.8.3.4/1057/KBK3/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Pelayanan KB Gratis

Singaraja, 8 Mei 2025

**Kepada**

**Yth: Koordinator PKB/PLKB  
Kecamatan Busungbiu**

**di-**

**Tempat**

Dalam rangka pelayanan KB pada Kegiatan TKBK dan serangkaian momentum peringatan HUT IBI Ke- 74 Tahun 2025 serta untuk meningkatkan kepersertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), kami akan mengadakan kegiatan TKBK (Pelayanan KB Gratis) untuk akseptor MKJP. Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu mendatangkan calon peserta Akseptor KB MKJP (semua akseptor membawa identitas diri fotocopy KTP/KK dan KIS) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025


Waktu : 09.00 Wita - selesai

Tempat : Desa Busungbiu Kec. Busungbiu Kab. Buleleng.

Acara : Pelayanan KB Gratis MKJP

Akseptor yang melakukan pemasangan IUD dan Implant akan mendapatkan uang transport dan konsumsi yang bersumber dari anggaran DAK BOKB Tahun Anggaran 2025, peserta kegiatan terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Kodim 1609 untuk diketahui.
3. Camat Busungbiu untuk diketahui.
4. Kepala Puskesmas Busungbiu I mohon dukungannya.
5. Perbekel Desa Busungbiu mohon dukungannya.
6. Arsip.

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN**

NO	DARI UNSUR	ALAMAT	JUMLAH
1.	Calon akseptor	Kecamatan Busungbiu	40
2.	Tenaga pemberi pelayanan	Dinas P2KBP3A	10
3.	Tenaga pendukung lainnya	Desa Busungbiu	5
4.	PLKB	Kecamatan Busungbiu	5

**Catatan :**  
Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan Surat No. : B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH tanggal 30 Januari 2025, maka mewajibkan seluruh jajaran pegawai pemerintah/pegawai swasta/peserta rapat agar membawa dan menggunakan Tumbler (botol minum) secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan minum, baik pada saat kegiatan kerja sehari-hari maupun rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial.

